

Perangkat Uji Cepat Pupuk (PUP)

Balai Penelitian Tanah

Status Perlindungan HKI : Merek No. D 00.2008.029431

PUP merupakan alat untuk menentukan kisaran kadar hara pupuk anorganik secara cepat di lapangan. Perangkat uji cepat ini terdiri atas alat dan cairan formula kimia untuk menentukan kisaran kandungan hara dalam pupuk anorganik secara cepat dan tepat. Prinsip kerja PUP adalah mengekstrak hara dalam pupuk dan menentukan kisaran kadar N, P & K pupuk.

Hasil penerapan PUP di lapangan dapat langsung diketahui pada saat itu juga. Perangkat uji pupuk ini memiliki kemasan yang elegan, mudah dibawa, praktis, dan dapat diisi ulang (*re-fill*). Penggunaan alat ini dapat menentukan keaslian pupuk sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan untuk mengantisipasi beredarnya pupuk palsu yang merugikan petani dan pelaku agribisnis lainnya.

Alat ini diperlukan oleh petugas lapang, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan toko atau distributor pupuk.

